



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadhan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : UKA 19-A/06 RT 07 RW 02 Kel Sememi Kec Benowo Kota Surabaya atau domisili kontrak di Jalan Pahlawan Bajuri 1 RT 002 RW 001 Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Ramadhan ditahan dalam perkara lain
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ramadhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama MIRANDA ADELYA PUTRI, alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakannya mengendarai motor Honda Beat mencari sasaran rumah kosong untuk mengambil barang berharga. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam area Perumahan Graha Tlogowaru dan berkeliling selanjutnya melihat satu rumah dengan pintu pagar tergeletak dari luar yaitu tepatnya Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang milik saksi korban Wahyu dan Siti yang sedang kosong karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Setelah melihat rumah tersebut Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Terdakwa langsung memarkir motonya pada gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menghampiri rumah tersebut dan memanjat pagar rumah untuk kemudian masuk ke dalam pintu utama yang mana sedang tidak terkunci karena rumah kuncinya rusak. Saat terdakwa masuk ke dalam rumah langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram. Ketiga barang tersebut diambil Terdakwa dan di masukkan dalam tas ransel hitam yang ada di kamar untuk kemudian dibawa pergi melalui pintu depan tanpa ditutup kembali dan meloncati pagar dan pergi menggunakan motornya. Terdakwa mampir di kuburan Karangduren Pakisaji untuk melihat kondisi barang yang telah diambil. Kemudian 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji dibuang Terdakwa di kuburan tersebut karena dalam kondisi dikunci password. Hari Jumat 22 Desember 2024, Terdakwa bersama istrinya pergi menggadaikan 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di Raja Gadai Pakisaji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan KTP istri Terdakwa Miranda Adelya Putri (DPO) kemudian Terdakwa dan istri menjual 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram di area trotoar Pasar Besar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatan Terdakwa saksi korban Wahyu dan Siti mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Aditia Ghafur Partama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian rumah kosong milik saksi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB di Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saat saksi dan keluarganya sedang bekerja dan kondisi rumah dalam keadaan kosong pintu utama tertutup tanpa dikunci karena rumah kunci yang rusak dan pagar dalam keadaan tergeblok rapat.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya di telpon oleh istrinya saksi Siti yang mengabarkan bahwa rumah dalam kondisi pintu utama terbuka, di dalam rumah berantakan, lemari-lemari terbuka, 2 (dua) laptop hilang beserta tas dan perhiasan berupa 1 (satu) gelang emas.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya langsung pulang melihat kondisi rumah dan melapor kepada ketua paguyuban perumahan untuk selanjutnya ke kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang diderita secara nominal yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian lain berupa asset-asset digital berupa template, aplikasi berbayar, file, foto, video klien tidak kembali yang mana merupakan sumber utamanya mencari nafkah sebagai fotografer dan videographer.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Siti Hamidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana rumah kosong milik saksi.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB di Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang saat saksi dan keluarganya sedang bekerja dan kondisi rumah dalam keadaan kosong pintu utama tertutup tanpa dikunci karena rumah kunci yang rusak dan pagar dalam keadaan tergeblok rapat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dirinya pulang istirahat sekitar pukul 12.00 WIB kemudian saksi langsung menelpon suaminya mengabarkan bahwa rumah dalam kondisi pintu utama terbuka, di dalam rumah berantakan, lemari-lemari terbuka, 2 (dua) laptop hilang beserta tas dan perhiasan berupa 1 (satu) gelang emas.
- Saksi menerangkan dirinya bersama suami melapor kepada ketua paguyuban perumahan untuk selanjutnya ke kepolisian.
- Saksi menerangkan kerugian yang diderita secara nominal yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian lain berupa asset-asset digital berupa template, aplikasi berbayar, file untuk kebutuhan seolah klien tidak kembali yang mana merupakan sumber utamanya mencari nafkah sebagai kepala sekolah.
- Saksi menerangkan dirinya tidak memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Bambang Nurdiansah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian rumah kosong.
- Saksi menerangkan dirinya sebagai pegawai di raja gadai alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI).
- Saksi menerangkan dirinya yang menerima laptop yang digadaikan dengan bayaran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui asal usul laptop tersebut karena laptop dalam kondisi kosong tanpa data apapun.
- Saksi menerangkan dirinya menerima gadai laptop dari seorang perempuan atas nama Miranda Adelya Putri (DPO) yang merupakan istri terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa laptop tersebut sudah terjual kepada orang lain (jual putus) karena tenggang waktu yang terlampaui dan tidak ada terdakwa ataupun istri terdakwa yang mengembalikan uang gadai tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa laptop tersebut tidak bias ditelusuri dan diminta kembali karena SOP perusahaan Raja gadai.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan baru mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian setelah didatangi oleh penyidik dari kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Deni Pradana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian rumah kosong.
- Saksi menerangkan dirinya sebagai pegawai di raja gadai alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI).
- Saksi menerangkan dirinya yang menerima laptop yang digadaikan dengan bayaran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui asal usul laptop tersebut karena laptop dalam kondisi kosong tanpa data apapun.
- Saksi menerangkan dirinya menerima gadai laptop dari seorang perempuan atas nama Miranda Adelya Putri (DPO) yang merupakan istri terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa laptop tersebut sudah terjual kepada orang lain (jual putus) karena tenggang waktu yang terlampaui dan tidak ada terdakwa ataupun istri terdakwa yang mengembalikan uang gadai tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa laptop tersebut tidak bias ditelusuri dan diminta kembali karena SOP perusahaan Raja gadai.
- Saksi menerangkan baru mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian setelah didatangi oleh penyidik dari kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum terkait perkara pencurian yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakannya mengendarai motor Honda Beat mencari sasaran rumah kosong kemudian Terdakwa masuk ke dalam area Perumahan Graha Tlogowaru dan berkeliling selanjutnya melihat satu rumah dengan pintu pagar tergembok dari luar yaitu tepatnya Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang milik saksi korban Wahyu dan Siti yang sedang kosong karena terdapat gembok pada pagarnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa langsung memarkir motonya pada gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menghampiri rumah tersebut dan memanjat pagar rumah untuk kemudian masuk ke dalam pintu utama yang mana sedang tidak terkunci karena rumah kuncinya rusak.
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram. Ketiga barang tersebut diambil Terdakwa dan di masukkan dalam tas ransel hitam yang ada di kamar untuk kemudian dibawa pergi melalui pintu depan tanpa ditutup kembali dan meloncati pagar dan pergi menggunakan motornya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mampir di kuburan Karangduren Pakisaji untuk melihat kondisi barang yang telah diambil. Kemudian 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji dibuang Terdakwa di kuburan tersebut karena dalam kondisi dikunci password selanjutnya pada hari Jumat 22 Desember 2024, Terdakwa bersama istrinya pergi menggadaikan 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di Raja Gadai Pakisaji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan KTP istri Terdakwa Miranda Adelya Putri (DPO) kemudian Terdakwa dan istri menjual 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram di area trotoar Pasar Besar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari dan habis.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama MIRANDA ADELYA PUTRI, alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram. pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa dari rumah kontrakannya mengendarai motor Honda Beat mencari sasaran rumah kosong untuk mengambil barang berharga. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam area Perumahan Graha Tlogowaru dan berkeliling selanjutnya melihat satu rumah dengan pintu pagar tergeblok dari luar yaitu tepatnya Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang milik saksi korban Wahyu dan Siti yang sedang kosong karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram yang diletakkan didalam rumah milik saksi korban Wahyu dan Siti yang diletakkan didalam rumah yang sedang kosong karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa ketiga barang tersebut diambil Terdakwa dan di masukkan dalam tas ransel hitam yang ada di kamar untuk kemudian dibawa pergi melalui pintu depan tanpa ditutup kembali dan meloncati pagar dan pergi menggunakan motornya. Kemudian Terdakwa mampir di kuburan Karangduren Pakisaji untuk melihat kondisi barang yang telah diambil. Kemudian 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji dibuang Terdakwa di kuburan tersebut karena dalam kondisi dikunci password. Hari Jumat 22 Desember 2024,
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama istrinya pergi menggadaikan 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di Raja Gadai Pakisaji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan KTP istri Terdakwa Miranda Adelya Putri (DPO) kemudian Terdakwa dan istri menjual 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram di area trotoar Pasar Besar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Wahyu dan Siti mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah menunjukkan subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Muhammad Ramadhan** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona,
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa menurut Lamintang Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan 'mengambil', sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 'mengambil' itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni :

- mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata 'mengambil' tersebut, Namun Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu 'tindak pidana formil', maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan 'mengambil' seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Bahwa pengertian 'barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' terhadap pengertian tersebut, Moch. Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut "Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagai lain lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan '*res nellus*' dan *res derelictae*'.

Bahwa terhadap penjelasan unsur tersebut diatas, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakannya mengendarai motor Honda Beat mencari sasaran rumah kosong untuk mengambil barang berharga. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam area Perumahan Graha Tlogowaru dan berkeliling selanjutnya melihat satu rumah dengan pintu pagar tergembok dari luar yaitu tepatnya Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang milik saksi korban Wahyu dan Siti yang sedang kosong karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Setelah melihat rumah tersebut Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Terdakwa langsung memarkir motonya pada gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menghampiri rumah tersebut dan memanjat pagar rumah untuk kemudian masuk ke dalam pintu utama yang mana sedang tidak terkunci karena rumah kuncinya rusak. Saat terdakwa masuk ke dalam rumah langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram. Ketiga barang tersebut diambil Terdakwa dan di masukkan dalam tas ransel hitam yang ada di kamar untuk kemudian dibawa pergi melalui pintu depan tanpa ditutup kembali dan meloncati pagar dan pergi menggunakan motornya.

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijc* (Melawan Hukum) dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “Asas teori praktek hukum pidana”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa “menurut ajaran *wederrechtelijc* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijc* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijc* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa terhadap penjelasan tersebut, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang milik saksi korban Wahyu dan Siti berupa 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji dibuang Terdakwa di kuburan tersebut karena dalam kondisi dikunci password dan Hari Jumat 22 Desember 2024, Terdakwa bersama istrinya pergi menggadaikan 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di Raja Gadai Pakisaji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan KTP istri Terdakwa Miranda Adelya Putri (DPO) kemudian Terdakwa dan istri menjual 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram di area trotoar Pasar Besar kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa digunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatan Terdakwa saksi korban Wahyu dan Siti mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai batas penutup. Bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Bahwa terhadap penjelasan tersebut, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa dari rumah kontrakannya mengendarai motor Honda Beat mencari sasaran rumah kosong untuk mengambil barang berharga. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam area Perumahan Graha Tlogowaru dan berkeliling selanjutnya melihat satu rumah dengan pintu pagar tergembok dari luar yaitu tepatnya Perumahan Graha Tlogowaru Kav AA 18 RT 001 RW 006 Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang milik saksi korban Wahyu dan Siti yang sedang kosong karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Setelah melihat rumah tersebut Terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Terdakwa langsung memarkir motonya pada gang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menghampiri rumah tersebut dan memanjat pagar rumah untuk kemudian masuk ke dalam pintu utama yang mana sedang tidak terkunci karena rumah kuncinya rusak. Saat terdakwa masuk ke dalam rumah langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo silver di atas meja ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari selanjutnya mengambil 1 (satu) unit laptop Apple Macbook Pro 15 silver dengan chasing gambar gunung Fuji yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa membuka lemari yang lain dan mengambil 1 (satu) gelang emas dengan berat 8 (delapan) gram. Ketiga barang tersebut diambil Terdakwa dan di masukkan dalam tas ransel hitam yang ada di kamar untuk kemudian dibawa pergi melalui pintu depan tanpa ditutup kembali dan meloncati pagar dan pergi menggunakan motornya.

Dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama MIRANDA ADELYA PUTRI, alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Ramadhan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana pencurian yang sama yaitu pencurian rumah kosong selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Saksi korban Sdr. Wahyu dan Siti mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka karena asset digital pekerjaan tidak dapat kembali yang mana merupakan nafkah utama dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Muhammad Ramadhan** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna merah atas nama MIRANDA ADELYA PUTRI, alamat Uka 17-A/5 RT 010 RW 002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Outlet Pakisaji (PT SEMERU AGUNG GADAI).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Slamet Budiono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Rahmaningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Mlg



WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)